



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 31/Pid/B/2013/PN.Rni

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN;**

Tempat Lahir : BATU BAYAN (NATUNA);

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 September 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Batu Bayan Tengah RT.001 RW.002 Desa Cemaga
Tengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **PYAKUN ALS YAKUN BIN MARZAN;**

Tempat Lahir : BATU BAYAN (NATUNA);

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Juli 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Batu Bayan Tengah RT.001 RW.002 Desa Cemaga
Tengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penahanan oleh Penyidik Polres Natuna ,sejak 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai , sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan 13 Agustus 2013;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 01 September 2013;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 24 September 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai , sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni

Halaman 1 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** dan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN BIN MARZAN** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
- 2 Menghukum Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** dan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN BIN MARZAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. - 1 (satu) buah cincin warna kuning;
 - 1 (satu) buah bross/kancing warna kuning hijau;
 - 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;
 - 1 (satu) buah gelang giok warna hijau;
 - 1 (buah) gunting warna silver

Barang bukti dikembalikan kepada Saksi Hj. Hatijah binti H. Muhammad Arif (korban)

- 4 Menetapkan agar Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** dan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN BIN MARZAN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2013** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.
- 2 Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari.
- 3 Bahwa para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah pula menyampaikan Tanggapan (Duplik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pleddooi) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa I **AWALUDIN** Als **MAN** Bin **ZULKARNAIN** dan terdakwa II **PAYAKUN** Als **YAKUN** Bin **MARZAN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib dan hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei dan Juni di tahun 2013 bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi **Hj.HATIJA**H Binti **H.MUHAMAD ARIF** (Korban) yang terletak di Batu Bayan Tengah RT.001 RW. 002 Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ada disitu dengan bersekutu dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I **AWALUDIN** dan terdakwa II **YAKUN** terlebih dahulu mendatangi rumah saksi **Hj.HATIJA**H (Korban) dengan berjalan kaki dan karena situasi sekitar rumah sepi tanpa penerangan di malam hari maka para terdakwa mencari cara untuk dapat memasuki rumah tersebut. Setelah dicari ternyata rumah berbentuk panggung tersebut terdapat lantai papannya sudah lapuk maka dengan mudah di buka dengan cara dirusak, selanjutnya terdakwa I **AWALUDIN** membukakan jendela yang ada di kamar tersebut untuk memudahkan terdakwa II **YAKUN** masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat jendela rumah. Karena para terdakwa sudah berada dalam kamar, lalu secara bersama-sama mereka mencari barang-barang yang akan di ambil dan ditemukan sebuah tas yang tergantung berisikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah,-) sedangkan terdakwa II **YAKUN** ada mengambil gunting warna Silver dari dalam toples kecil yang tergantung di dinding untuk membuka paksa gembok yang terdapat di koper di kamar tersebut berisikan tas kecil dan di dalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah,-). Setelah itu terdakwa II **YAKUN** menutup kembali koper dan meletakkan gemboknya serta mengembalikan gunting yang telah di ambil dari dalam toples kecil tadi. Kemudian terdakwa II **YAKUN** membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah,-) dari bawah baju, sedangkan terdakwa I **AWALUDIN** mengambil 1 (satu) buah cincin warna Kuning, 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing. Setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya para terdakwa lalu keluar dari rumah tersebut yaitu dengan cara terdakwa I **AWALUDIN** melalui jendela rumah dan terdakwa I **AWALUDIN** keluar dari celah papan lantai rumah yang lapuk tadi sambil merapikan kembali agar tidak ketahuan orang.
- Bahwa tidak cukup dengan hasil yang didapat maka pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib para terdakwa mengulangi lagi aksi kejahatannya dan masuk ke dalam rumah saksi **Hj.HATIJA**H (Korban) dengan cara yang sama. Setelah masuk para terdakwa secara bersama-sama membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) amplop yang terletak dibawah triplek, amplop pertama berisikan uang

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni

Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah,-) yang kemudian di ambil terdakwa I **AWALUDIN** hanya sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah,-) dan amplop kedua berisikan 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah,-) yang kemudian di ambil terdakwa II **YAKUN** hanya 1 (satu) ikat uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah,-). Selanjutnya terdakwa I **AWALUDIN** membuka laci lemari berisikan 3 (tiga) buah Bross/kancing baju dan mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung didinding kamar berisikan 1 (satu) bentuk gelang Giok warna Hijau. Setelah berhasil melakukan aksi kejahatan untuk kedua kalinya tersebut para terdakwa lalu keluar dari rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu terdakwa I **AWALUDIN** melalui jendela rumah dan terdakwa I **AWALUDIN** keluar dari celah papan lantai rumah yang lapuk tadi sambil merapikan kembali agar tidak ketahuan oleh orang lain.

Akibat perbuatan mereka terdakwa I **AWALUDIN** Als **MAN Bin ZULKARNAIN** dan terdakwa II **PAYAKUN** Als **YAKUN Bin MARZAN** sebagaimana diuraikan diatas, saksi **Hj.HATIHAH Binti H. MUHAMAD ARIF** (Korban) baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib dan mengalami kerugian sebesar Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah),-

-----Perbuatan mereka terdakwa I **AWALUDIN** Als **MAN Bin ZULKARNAIN** dan terdakwa II **PAYAKUN** Als **YAKUN Bin MARZAN** sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang Telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Hj. Hatijah Binti H. Muhammad Arif (korban).

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencurian tersebut terjadi akan tetapi saksi mengetahui barang-barang saksi hilang pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Batu Bayan Tengah RT. 002 RW. 002 Desa Cemaga Tengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi mau mengambil uang dan saksi mencari kunci koper saksi yang hilang, lalu saksi pergi melihat koper saksi dan ternyata arah koper telah berubah, gembok hilang dan koper berserakan kemudian saksi mengecek isi koper dan ternyata uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 4 (empat) buah cincin dalam dompet telah hilang dari dalam koper, selanjutnya saksi melihat kedalam lemari dan ternyata uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada didalam lemari juga hilang dan hanya tinggal kertas dan amplopnnya saja lagi, setelah itu saksi melihat tas kecil yang tergantung dikamar dan ternyata anting dan subang, gelang giok serta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada didalam tas tergantung telah hilang juga dan uang koin mata uang asing juga hilang yang berada di dalam lemari bawah tau koin asing hilang setelah diberi tahu oleh pak Iwan Kodim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut sering kosong karena saksi menjaga suami saksi yang sakit di RSUD Kab. Natuna ;
- Bahwa saksi dan suami saksi yang tinggal dirumah saksi tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi dan sebelum kehilangan juga tidak pernah ketemu Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa yang mengambil barang-barang saksi adalah dari pak Iwan Kodim ;
- Bahwa keadaan rumah pada saat saksi tinggalkan ke Ranai pintu rumah terkunci, pintu kamar terkunci sedangkan lemari tidak dikunci, akan tetapi pada suatu masa saksi ada menemukan pada saat pulang kerumah pintu kamar kuncinya telah terbuka;
- Bahwa saksi pergi ke Ranai sekitar tanggal 6 Mei 2013 dan pada saat itu saksi ada membuka koper dan melihat uang saksi tersebut masih ada dalam koper ;
- Bahwa saksi berada di Ranai lebih kurang 2-3 Minggu dan setelah 3 (tiga) hari sampai dirumah saksi, saksi baru membuka koper saksi;
- Bahwa saksi meletakkan koper saksi biasanya dibawah tempat tidur ;
- Bahwa setelah mengalami pencurian tersebut, saksi memberitahu suami saksi dan suami saksi menelepon anak saksi /saksi Abdillah di Ranai, lalu saksi melapor ke RT/ saksi Ishak dan ke pak Iwan Kodim ;
- Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi maka saksi dan pak Iwan datang kerumah Terdakwa II Payakun untuk bertemu orang tuanya, akan tetapi orang tua Terdakwa II Payakun tidak ada dirumah lalu saksi menunggu sampai 3 (tiga) hari dan karena orang tua Terdakwa II Payakun tidak datang-datang kerumah saksi akhirnya saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa selama dari bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2013, saksi tidak ada melihat-lihat uang atau barang-barang milik saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa uang yang hilang dari dalam lemari saksi adalah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin pada saat para Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi I yaitu bahwa para Terdakwa tidak ada mengambil subang dan jumlah uang yang diambil adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) yaitu malam pertama Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan malam kedua sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bukan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan saksi I tersebut untuk yang lainnya ;

Saksi 2. Abdilah Bin Abdul Aziz.

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni
Halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencurian tersebut terjadi akan tetapi saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib setelah ditelepon oleh Bapak saksi di rumah orang tua saksi yang terletak di Batu Bayan Tengah RT. 002 RW. 002 Desa Cemaga Tengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu saksi berada di Jalan Sihotang, bapak saksi menelepon saksi dan mengatakan bahwa rumah dirampok lalu saksi pergi kerumah orang tua saksi yang terletak di Batu Bayan Tengah RT. 002 RW. 002 Desa Cemaga Tengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, sesampai di rumah orang tua saksi tersebut, saksi bertanya apa saja barang-barang yang telah hilang dan Ibu saksi /saksi Hj. Hatijah mengatakan bahwa yang hilang adalah Uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), cincin, anting, subang, gelang giok dan setelah beberapa hari baru diketahui uang koin mata uang asing juga hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut, saksi berusaha mencari-cari tempat masuk para Terdakwa dan ternyata saksi menemukan di jendela dapur ada banyak pasir dan dibawah pot cabe ada bekas telapak kaki;
- Bahwa menurut keterangan Ibu saksi /saksi Hj. Hatijah uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut didalam koper sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), didalam lemari sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan didalam tas gantung sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), cincin didalam koper, gelang giok, anting dan subang didalam tas gantung;
- Bahwa sebelum pergi ke RSUD Kab. Natuna sekitar tanggal 6 Mei 2013, Ibu saksi/saksi Hj. Hatijah ada membuka koper dan menurut keterangan Ibu saksi /saksi Hj. Hatijah itu adalah terakhir kali Ibu saksi /saksi Hj. Hatijah membuka koper tersebut ;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh orang tua Para Terdakwa dengan datang kerumah orang tua saksi untuk berdamai dan meminta mencabut laporan ke Polisi akan tetapi setelah itu sampai sekarang tidak datang-datang lagi dan perdamaian pun tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Ibu saksi /saksi Hj. Hatijah pada saat mengambil uang dan barang milik Ibu saksi /saksi Hj. Hatijah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi II yaitu bahwa para Terdakwa masuk bukan dari jendela dapur akan tetapi Terdakwa I Awaludin masuk dari bawah rumah saksi Hj. Hatijah dan Terdakwa II Payakun masuk lewat jendela kamar dan jumlah uang yang diambil adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) yaitu malam pertama Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan malam kedua sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bukan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan saksi II tersebut untuk yang lainnya ;

SAKSI 3. Ishak Bin Saharan.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencurian tersebut terjadi akan tetapi saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 06.30 Wib setelah saksi Hj. Hatijah melapor bahwa rumahnya kemalingan di rumah saksi Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatijah yang terletak di Batu Bayan Tengah RT. 002 RW. 002 Desa Cemaga Tengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 06.30 Wib saksi Hj. Hatijah melapor kepada saksi selaku Ketua RT dan mengatakan bahwa rumahnya kemalingan lalu saksi pergi kerumah saksi Hj. Hatijah yang terletak di Batu Bayan Tengah RT. 002 RW. 002 Desa Cemaga Tengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, sesampai di rumah Hj. Hatijah tersebut, saksi bertanya apa saja barang-barang yang telah hilang dan saksi Hj. Hatijah mengatakan bahwa yang hilang adalah Uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), cincin, anting, subang dan gelang giok;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut, saksi bersama saksi Abdillah berusaha mencari-cari tempat masuk para Terdakwa dan ternyata saksi Abdillah menemukan di jendela dapur ada banyak pasir dan dibawah pot cabe ada bekas telapak kaki;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hj. Hatijah uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut didalam koper sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), didalam lemari sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan didalam tas gantung sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), cincin didalam koper, gelang giok, anting dan subang didalam tas gantung;
- Bahwa setelah mendapat laporan pencurian tersebut lalu saksi dan saksi Hj. Hatijah bermusyawarah, saksi mengatakan semuanya terserah saksi Hj. Hatijah, apakah mau dilaporkan ke pihak Kepolisian atau terserah lalu saksi Hj. Hatijah mengatakan tunggu 3 (tiga) hari dulu dan kalau tidak ada niat baik dari para pelaku maka baru dilapor ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hj. Hatijah para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Hj. Hatijah pada saat mengambil uang dan barang milik saksi Hj. Hatijah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi III yaitu bahwa para Terdakwa masuk bukan dari jendela dapur akan tetapi Terdakwa I Awaludin masuk dari bawah rumah saksi Hj. Hatijah dan Terdakwa II Payakun masuk lewat jendela kamar dan jumlah uang yang diambil adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) yaitu malam pertama Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan malam kedua sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bukan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan saksi III tersebut untuk yang lainnya ;

Saksi 4. Busri Bin M. Saleh.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pencurian tersebut terjadi akan tetapi saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 06.30 Wib setelah saksi Abdillah mengatakan bahwa rumah orang tuanya/saksi Hj. Hatijah kemalingan di rumah orang tua saksi/saksi Hj. Hatijah yang terletak di Batu Bayan Tengah RT. 002 RW. 002 Desa Cemaga Tengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna;

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni
Halaman 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 06.30 Wib saksi Abdillah mengatakan bahwa rumah orang tuanya/saksi Hj. Hatijah kemalingan lalu saksi pergi kerumah saksi Hj. Hatijah yang terletak di Batu Bayan Tengah RT. 002 RW. 002 Desa Cemaga Tengah Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna, sesampai di rumah Hj. Hatijah tersebut, saksi bertanya apa saja barang-barang yang telah hilang dan saksi Hj. Hatijah mengatakan bahwa yang hilang adalah Uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), cincin, anting, subang dan gelang giok dan di rumah saksi Hj. Hatijah saksi juga bertemu dengan saksi Ishak dan dirumah saksi Hj. Hatijah saksi juga melihat dijendela dapur ada banyak pasir dan dibawah pot cabe ada bekas telapak kaki;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hj. Hatijah uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut didalam koper sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), didalam lemari sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan didalam tas gantung sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), cincin didalam koper, gelang giok, anting dan subang didalam tas gantung
- Bahwa menurut keterangan saksi Hj. Hatijah para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Hj. Hatijah pada saat mengambil uang dan barang milik saksi Hj. Hatijah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi IV yaitu bahwa para Terdakwa masuk bukan dari jendela dapur akan tetapi Terdakwa I Awaludin masuk dari bawah rumah saksi Hj. Hatijah dan Terdakwa II Payakun masuk lewat jendela kamar dan jumlah uang yang diambil adalah sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) yaitu malam pertama Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan malam kedua sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bukan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan saksi IV tersebut untuk yang lainnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Payakun melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Hj. Hatijah yang terletak di Batu Bayan Tengah RT 001 Rw. 002 Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 18.00 Wib lewat, Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa II Payakun kemudian Terdakwa dan terdakwa II Payakun berjalan kaki menuju Sebintang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib ditengah perjalanan Terdakwa dan Terdakwa II Payakun melihat rumah saksi Hj. Hatijah tersebut gelap dan tidak ada orang, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Payakun mendatangi rumah saksi Hj.Hatijah dengan berjalan kaki dan karena situasi sekitar rumah sepi tanpa penerangan di malam hari maka Terdakwa dan Terdakwa II Payakun mencari cara untuk dapat memasuki rumah tersebut. Setelah dicari ternyata rumah berbentuk panggung tersebut terdapat lantai papannya sudah lapuk maka Terdakwa dengan mudah membuka lantai papan rumah tersebut dengan cara dirusak setelah lantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan tersebut dibuka sebanyak 3 papan maka Terdakwa masuk kerumah saksi Hj. Hatijah tersebut, selanjutnya Terdakwa membukakan jendela yang ada di kamar tersebut untuk memudahkan terdakwa II Payakun masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat jendela rumah. lalu secara bersama-sama Terdakwa dan Terdakwa II. Payakun mencari barang-barang yang akan di ambil dan ditemukan sebuah tas yang tergantung berisikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah,-) dan Terdakwa mengambil uang tersebut sedangkan terdakwa II payakun ada mengambil gunting warna Silver dari dalam toples kecil yang tergantung di dinding untuk membuka paksa gembok yang terdapat di koper di kamar tersebut berisikan tas kecil dan di dalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah,-) dan Terdakwa II Payakun mengambil uang tersebut. Setelah itu terdakwa II Payakun menutup kembali koper dan meletakkan gemboknya serta mengembalikan gunting yang telah di ambil dari dalam toples kecil tadi. Kemudian terdakwa II Payakun membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah,-) dari bawah baju, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin warna Kuning di toples kecil diatas kaca disamping lemari, bross baju, 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing dibawah lemari dalam toples. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Payakun keluar dari rumah tersebut yaitu dengan cara terdakwa II Payakun melalui jendela rumah dan Terdakwa keluar dari celah papan lantai rumah yang lapuk tadi sambil merapikan kembali agar tidak ketahuan orang, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa II Payakun mengulangi lagi masuk ke dalam rumah saksi Hj.Hatijah dengan cara yang sama. Setelah masuk Terdakwa dan Terdakwa II Payakun secara bersama-sama membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) amplop yang terletak dibawah triplek, amplop pertama berisikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah,-) dan kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah,-) didalam lemari tersebut dan amplop kedua berisikan 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah,-) yang kemudian di ambil terdakwa II Payakun sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah,-). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung didinding kamar berisikan 1 (satu) bentuk gelang Giok warna Hijau. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Payakun keluar dari rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu cara terdakwa II Payakun melalui jendela rumah dan Terdakwa keluar dari celah papan lantai rumah yang lapuk tadi sambil merapikan kembali agar tidak ketahuan orang.

- Bahwa uang yang Terdakwa dan Terdakwa II Payakun ambil tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan jalan-jalan ke Ranai setiap malam jalan ke Ranai lebih kurang selama 20 hari menggunakan sepeda motor Terdakwa II Payakun sedangkan barang-barang yang diambil disimpan di dalam semak-semak ;
- Bahwa belum ada barang yang Terdakwa dan Terdakwa II Payakun jual, Terdakwa dan Terdakwa II Payakun ada mau menjual gelang giok akan tetapi belum ada yang mau beli;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Payakun ditangkap karena orang kampung curiga karena uang Terdakwa dan Terdakwa II Payakun banyak uang sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II Payakun tidak bekerja, setelah itu pak Iwan Kodim ada bertanya

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni

Halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa II Payakun yaitu kalian ada mencuri uang tak ?, kalau ada jujur saja, saya bisa bantu, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Payakun mengakui perbuatan pencurian tersebut ;

- Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa dan Terdakwa II Payakun ambil adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian yang Terdakwa ambil sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Payakun ambil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau malam pertama uang yang diambil sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan malam kedua sebanyak Rp. Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Payakun tidak ada mengambil subang atau anting.
- Bahwa pada saat masuk kerumah saksi Hj. Hatijah untuk yang kedua kalinya yaitu tanggal 12 Mei 2013 Terdakwa yang mengajak terlebih dahulu dan pada saat mengajak Terdakwa II Payakun, Terdakwa II Payakun langsung mengiyakannya;
- Bahwa niat Terdakwa dan Terdakwa II Payakun muncul pada saat melihat rumah saksi Hj. Hatijah gelap dan tidak ada orang, pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Payakun mau ke Sebintang dan melewati rumah saksi Hj. Hatijah tersebut;
- Bahwa yang membuka gembok koper adalah Terdakwa II Payakun dengan menggunakan gunting dan setelah berhasil dibuka dan mengambil uang didalam koper tersebut, gembok koper tersebut dipasang kembali dan gunting dikembalikan ketempat semula yaitu dalam toples ;
- Setelah sampai di rumah Hj. Hatijah tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II Payakun mencari tempat untuk masuk kerumah tersebut, lalu karena rumah tersebut berbentuk panggung Terdakwa dan Terdakwa II Payakun mencari tempat masuk lewat kolong rumah dan akhirnya Terdakwa II Payakun mendapatkan papan lantai rumah yang sudah lapuk, lalu sebanyak 3 (tiga) papan diangkat dengan cara mencabut pakunya karena paku dan papannya nya sudah lapuk oleh Terdakwa II. Payakun lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah didalam rumah Terdakwa membukakan jendela kamar agar Terdakwa II Payakun bisa masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa rumah saksi HJ. Hatijah tersebut memiliki dua kamar akan tetapi yang Terdakwa dan Terdakwa II Payakun masuki hanya satu kamar saja ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN BIN MARZAN** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Hj. Hatijah yang terletak di Batu Bayan Tengah RT 001 Rw. 002 Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 18.00 Wib lewat, Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin berjalan kaki menuju Sebintang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib ditengah perjalanan Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin melihat rumah saksi Hj. Hatijah tersebut gelap dan tidak ada orang, lalu Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin mendatangi rumah saksi Hj.Hatijah dengan berjalan kaki dan karena situasi sekitar rumah sepi tanpa penerangan di malam hari maka Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin mencari cara untuk dapat memasuki rumah tersebut. Setelah dicari ternyata rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk panggung tersebut terdapat lantai papannya sudah lapuk maka Terdakwa I Awaludin dengan mudah membuka lantai papan rumah tersebut dengan cara dirusak setelah lantai papan tersebut dibuka sebanyak 3 papan maka Terdakwa I Awaludin masuk kerumah saksi Hj. Hatijah tersebut, selanjutnya Terdakwa I Awaludin membukakan jendela yang ada di kamar tersebut untuk memudahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat jendela rumah. lalu secara bersama-sama Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin mencari barang-barang yang akan di ambil dan ditemukan sebuah tas yang tergantung berisikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah,-) dan Terdakwa I Awaludin mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa mengambil gunting warna Silver dari dalam toples kecil yang tergantung di dinding untuk membuka paksa gembok yang terdapat di koper di kamar tersebut berisikan tas kecil dan di dalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah,-) dan Terdakwa mengambil uang tersebut. Setelah itu saya menutup kembali koper dan meletakkan gemboknya serta mengembalikan gunting yang telah di ambil dari dalam toples kecil tadi. Kemudian Terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah,-) dari bawah baju, sedangkan Terdakwa I Awaludin mengambil 1 (satu) buah cincin warna Kuning di toples kecil diatas kaca disamping lemari, brosa baju, 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing dibawah lemari dalam toples. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin keluar dari rumah tersebut yaitu dengan cara Terdakwa melalui jendela rumah dan Terdakwa I Awaludin keluar dari celah papan lantai rumah yang lapuk tadi sambil merapikan kembali agar tidak ketahuan orang, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin mengulangi lagi masuk ke dalam rumah saksi Hj.Hatijah dengan cara yang sama. Setelah masuk Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin secara bersama-sama membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) amplop yang terletak dibawah triplek, amplop pertama berisikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah,-) dan kemudian Terdakwa I Awaludin mengambil uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah,-) didalam lemari tersebut dan amplop kedua berisikan 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah,-) yang kemudian Terdakwa ambil sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah,-). Selanjutnya Terdakwa I Awaludin mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung didinding kamar berisikan 1 (satu) bentuk gelang Giok warna Hijau. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin keluar dari rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa melalui jendela rumah dan Terdakwa I Awaludin keluar dari celah papan lantai rumah yang lapuk tadi sambil merapikan kembali agar tidak ketahuan orang.

- Bahwa uang yang Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin ambil tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan jalan-jalan ke Ranai setiap malam jalan ke Ranai lebih kurang selama 20 hari menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan barang-barang yang diambil disimpan di dalam semak-semak ;
- Bahwa belum ada barang yang Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin jual, Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin ada mau menjual gelang giok akan tetapi belum ada yang mau beli;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ;

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni

Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin ditangkap karena orang kampung curiga karena uang Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin banyak uang sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin tidak bekerja, setelah itu pak Iwan Kodim ada bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin yaitu kalian ada mencuri uang tak ?, kalau ada jujur saja, saya bisa bantu, lalu Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin mengakui perbuatan pencurian tersebut ;
- Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin ambil adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian yang Terdakwa I Awaludin ambil sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa ambil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau malam pertama uang yang diambil sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan malam kedua sebanyak Rp. Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin tidak ada mengambil subang atau anting.
- Bahwa pada saat masuk kerumah saksi Hj. Hatijah untuk yang kedua kalinya yaitu tanggal 12 Mei 2013 Terdakwa I Awaludin yang mengajak terlebih dahulu dan pada saat Terdakwa I Awaludin mengajak Terdakwa, Terdakwa langsung mengiyakannya;
- Bahwa niat Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin muncul pada saat melihat rumah saksi Hj. Hatijah gelap dan tidak ada orang, pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin mau ke Sebinatang dan melewati rumah saksi Hj. Hatijah tersebut;
- Bahwa yang membuka gembok koper adalah Terdakwa dengan menggunakan gunting dan setelah berhasil dibuka dan mengambil uang didalam koper tersebut, gembok koper tersebut dipasang kembali dan gunting dikembalikan ketempat semula yaitu dalam toples ;
- Setelah sampai di rumah Hj. Hatijah tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin mencari tempat untuk masuk kerumah tersebut, lalu karena rumah tersebut berbentuk panggung Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin mencari tempat masuk lewat kolong rumah dan akhirnya saya mendapatkan papan lantai rumah yang sudah lapuk, lalu sebanyak 3 (tiga) papan Terdakwa angkat dengan cara mencabut pakunya karena paku dan papannya nya sudah lapuk lalu Terdakwa I Awaludin masuk kedalam rumah dan setelah didalam rumah Terdakwa I Awaludin membukakan jendela kamar agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa rumah saksi HJ. Hatijah tersebut memiliki dua kamar akan tetapi yang Terdakwa dan Terdakwa I Awaludin masuki hanya satu kamar saja ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan ke persidangan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah bross/kancing warna kuning hijau;
- 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;
- 1 (satu) buah gelang giok warna hijau;
- 1 (buah) gunting warna silver

Barang bukti dikembalikan kepada Saksi Hj. Hatijah binti H. Muhammad Arif (korban)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Hatijah binti H. Muhaammad Arif yang terletak di Batu Bayan Desa Cemaga Kec. Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Hatijah binti H. Muhaammad Arif yang terletak di Batu Bayan Desa Cemaga Kec. Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar pada tanggal 09 mei 2013 para terdakwa dengan jalan berjalan kaki mendatangi rumah saksi korban kemudian Terdakwa I mencongkel / merusak papan rumah panggung yang sudah lapuk untuk masuk ke dalam rumah korban, sesampainya di dalam rumah Terdakwa I membuka jendela ruang kamar untuk mempermudah masuknya Terdakwa II dengan jalan memanjat jendela ke dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-mencari barang-barang yang diambil dan di temukan sebuah tas yang tergantung berisi uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II Payakun mengambil gunting warna silver dari dalam toples kecil dan membuka paksa gembok yang terdapat di koper di kamar tersebut berisikan tas kecil dan di dalam nya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; setelah itu terdakwa II Yakun menutup kembali koper tersebut serta mengembalikan gunting silver tersebut ke dalam toples kecil tadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari bawah baju, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 buah cincin warna kuning, 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya para terdakwa keluar dari rumah dengan jalan memanjat jendela kamar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 para terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan secara bersama-sama membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) ampolp yang terletak dibawah triplek , amplop pertama berisikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ; yang kemudian diambil terdakwa sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni

Halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan amplop kedua berisikan 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian di ambil Terdakwa II Yakun hanya 1 (satu) ikat uang sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa membuka laci lemari berisikan 3 (tiga) buah bross/kancing baju dan mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung didinding berisikan 1 bentuk gelang Giok warna hijau;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan kedua pada tanggal 12 Mei para Terdakwa keluar dari jendela kamar rumah;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah bross/kancing warna kuning hijau;
- 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;
- 1 (satu) buah gelang giok warna hijau;
- 1 (buah) gunting warna silver

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara **tunggal** maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) ke -1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 7 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Ad.1. tentang unsur "**Barang Siapa**" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**", adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN dan Terdakwa II PAYAKUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS YAKUN MARZAN, dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. tentang unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "**Mengambil Barang Sesuatu**" adalah bahwa suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN MARZAN** sudah mengambil barang – barang milik saksi korban Hj. Hatijah

Bahwa Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN MARZAN** mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu antara lain:

- 1 (satu) buah cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah bross/kancing warna kuning hijau;
- 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;
- 1 (satu) buah gelang giok warna hijau;
- 1 (buah) gunting warna silver

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

Ad.3. tentang unsur "**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" :

Menimbang, bahwa pengertian **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** adalah barang tersebut bukan merupakan kepemilikan Terdakwa semata-mata, akan tetapi ada juga sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN MARZAN** pada tanggal 09 Mei 2013 sudah mengambil uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni
Halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2013 sebanyak Rp. 2.700.000(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil sebanyak Rp . 4.000.000 (empat juta rupiah)

Bahwa Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN MARZAN** mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan milik saksi korban Hj. Hatijah yaitu antara lain:

- 1 (satu) buah cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah bross/kancing warna kuning hijau;
- 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;
- 1 (satu) buah gelang giok warna hijau;
- 1 (buah) gunting warna silver

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi;

Ad.4. tentang unsur: "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**":

Menimbang, bahwa pengertian **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** atau maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai satu dan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN MARZAN** mengambil uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik orang lain yakni Hj. Hatijah;

Bahwa Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN MARZAN** mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu antara lain:

- 1 (satu) buah cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah bross/kancing warna kuning hijau;
- 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;
- 1 (satu) buah gelang giok warna hijau;
- 1 (buah) gunting warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN MARZAN** barang beserta uang di atas tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur: *“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”* telah pula terpenuhi;

Ad.5. tentang unsur: *“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”*:

Menimbang, bahwa pengertian *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih* adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan oleh 1 (satu) orang saja, melainkan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai satu dan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **PAYAKUN ALS YAKUN MARZAN** sudah mengambil uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan barang sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur: *“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”* telah pula terpenuhi;

Ad.6. tentang unsur: *“Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”*:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka dianggap bahwa seluruh unsur yang lain juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai satu dan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Hatijah binti H. Muhaammad Arif yang terletak di Batu Bayan Desa Cemaga Kec. Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Hatijah binti H. Muhaammad Arif yang terletak di Batu Bayan Desa Cemaga Kec. Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar pada tanggal 09 mei 2013 para terdakwa dengan jalan berjalan kaki mendatangi rumah saksi korban kemudian Terdakwa I mencongkel / merusak papan rumah panggung yang sudah lapuk untuk masuk ke dalam rumah korban, sesampainya di dalam rumah Terdakwa

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni
Halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I membuka jendela ruang kamar untuk mempermudah masuknya Terdakwa II dengan jalan memanjat jendela ke dalam rumah korban;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-mencari barang-barang yang diambil dan di temukan sebuah tas yang tergantung berisi uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II Payakun mengambil gunting warna silver dari dalam toples kecil dan membuka paksa gembok yang terdapat di koper di kamar tersebut berisikan tas kecil dan di dalam nya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; setelah itu terdakwa II Yakun menutup kembali koper tersebut serta mengembalikan gunting silver tersebut ke dalam toples kecil tadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari bawah baju, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 buah cincin warna kuning, 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya para terdakwa keluar dari rumah dengan jalan memanjat jendela kamar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 para terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan secara bersama-sama membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) amplop yang terletak dibawah triplek , amplop pertama berisikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian diambil terdakwa sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ; dan amplop kedua berisikan 3 (tiga) ikat uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian di ambil Terdakwa II Yakun hanya 1 (satu) ikat uang sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa membuka laci lemari berisikan 3 (tiga) buah bross/kancing baju dan mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung didinding berisikan 1 bentuk gelang Giok warna hijau;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan kedua pada tanggal 12 Mei 2013 para Terdakwa keluar dari jendela kamar rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Terdakwa I masuk ke rumah korban Hj. Hatijah dengan jalan merusak papan rumah korban yang berbentuk rumah panggung dan Terdakwa II Payakun dalam membuka koper dengan jalan mencongkel tas koper dengan jalan mencungkil dengan menggunakan gunting yang terdapat di dalam toples diatas meja sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan jalan merusak rumah saksi korban Hj. Hatijah dan mencongkel tas koper milik korban dengan menggunakan gunting dan kemudian keluar dari rumah saksi korban dengan jalan melompat dari jendela kamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur: ***“Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu”*** telah pula terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa secara bersama-sama dalam melakukan perbuatannya yakni : Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Hatijah binti H. Muhaammad Arif yang terletak di Batu Bayan Desa Cemaga Kec. Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan pencurian di rumah Saksi korban H. Hatijah binti H. Muhaammad Arif yang terletak di Batu Bayan Desa Cemaga Kec. Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2013 para terdakwa dengan jalan berjalan kaki mendatangi rumah saksi korban kemudian Terdakwa I mencongkel / merusak papan rumah panggung yang sudah lapuk untuk masuk ke dalam rumah korban, sesampainya di dalam rumah Terdakwa I membuka jendela ruang kamar untuk mempermudah masuknya Terdakwa II dengan jalan memanjat jendela ke dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-mencari barang-barang yang diambil dan di temukan sebuah tas yang tergantung berisi uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II Payakun mengambil gunting warna silver dari dalam toples kecil dan membuka paksa gembok yang terdapat di koper di kamar tersebut berisikan tas kecil dan di dalam nya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; setelah itu terdakwa II Yakun menutup kembali koper tersebut serta mengembalikan gunting silver tersebut ke dalam toples kecil tadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II membuka lemari dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari bawah baju, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 buah cincin warna kuning, 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Jaksa/

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni
Halaman 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda dan bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka permohonan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebut didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Para Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Hj. Hatijah;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat pula tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum di kemudian hari, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah bross/kancing warna kuning hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;
- 1 (satu) buah gelang giok warna hijau;
- 1 (buah) gunting warna silver

Dikembalikan kepada pemiliknya Hj. Hatijah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Para Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Para Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut pasal 197 ayat 1 huruf i Jo. pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **AWALUDIN ALS MAN BIN ZULKARNAIN** dan Terdakwa II. **PAYAKUN ALS YAKUN BIN MARZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning;
 - 1 (satu) buah bross/kancing warna kuning hijau;
 - 72 (tujuh puluh dua) keping uang koin mata uang asing;

Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2013/PN.Rni
Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang giok warna hijau;
- 1 (buah) gunting warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya Hj. Hatijah;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2013**, oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SIGIT SUBAGIYO, SH.**, dan **DICKY SYARIFUDIN, SH., MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **01 Oktober 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh **HENDRI SIPAYUNG, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan di hadirinya oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SIGIT SUBAGIYO, SH.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.

DICKY SYARIFUDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAIFUL ISLAMI, SH.